



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN TNR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>BASMI Bin (Alm) RAGANI;</b>
Tempat Lahir	:	Somba / Sulawesi Barat;
Umur / Tanggal Lahir	:	59 tahun / 31 Desember 1960;
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia / Mandar;
Tempat Tinggal	:	Somba Selatan RT 03 RT 02, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2020 dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN) Tanjung Redeb berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Sdr Mohandes, S.H. dan Arif Rahman, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia yang beralamat di Jalan Teuku Umar Gang Saweri Gading RT 10 Tanjung Redeb, Kelurahan Gayam, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan nomor register W.18.U6/15/HK/02.1/I/2021 tertanggal 26 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN TNR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN TNR tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN TNR tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BASMI Bin (Alm) RAGANI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e (*setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*) dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (Empat) Buah Drum Plastik Warna Biru;
  - 1 (Satu) Gulung Tali Nilon Warna Biru;

#### Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel PS 120 Warna Kuning dengan Nomor Polisi : KT 8580 DC;
- 148 (Seratus Empat Puluh Delapan) Potong Kayu Ulin;

#### Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis (termuat lengkap dalam pembelaannya) yang pada pokoknya memohon untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan/membebasikan Terdakwa BASMI Bin (Alm) RAGANI dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis (termuat lengkap dalam tanggapannya) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/replik Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan tanggapan/duplik secara tertulis (termuat lengkap dalam tanggapannya) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BASMI BIN ALM. RAGANI** pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 bertempat di Sungai Dumaring, Kel. Dumaring, Kec. Talisayan, Kabupaten Berau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, ***“Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e (setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan)”*** perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 06.00 Wita pihak Kepolisian Resor Berau yaitu Saksi Bayu Arizona Bin Shofiyan, Saksi Muhammad Isnudianto Bin Alm. Didik Winarko, sedang melakukan patroli di sekitar perairan Talisayan, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sungai Dumaring, Kel. Dumaring, Kec. Talisayan, Kabupaten Berau sering terjadi pengangkutan kayu olahan jenis kayu ulin tanpa dilengkapi secara Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang biasanya akan dibawa ke Sulawesi. Bahwa pada pukul 10.00 Wita Saksi anggota Polres berau tersebut mendapati Terdakwa Basmi Bin Alm. Ragani sedang merakit kayu olahan jenis kayu ulin dan selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan. Bahwa barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 148 (seratus empat puluh delapan) potong kayu ulin dengan jumlah kubikasi keseluruhan =  $6,4568 \text{ m}^3$ , 4 (empat) buah drum plastic warna biru, 1 (satu) gulung tali nilon warna biru, 1

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN TNR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Cold Diesel PS120 warna kuning dengan Nopol KT 8580 DC, bahwa Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa Basmi Bin Alm. Ragani, mengakui bahwa kayu olahan ulin tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Icing (Daftar Pencarian Orang), yang rencananya akan Terdakwa jual di Sulawesi Barat seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Bahwa Sdr. Icing (Daftar Pencarian Orang) mengantar kayu olahan jenis ulin tersebut ke pinggiran sungai Dumaring, Kel. Dumaring, Kec. Talisayan, Kabupaten Berau menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Cold Diesel PS120 warna kuning dengan Nopol KT 8580 DC, yang pada saat Terdakwa diamankan pihak kepolisian, Sdr Icing telah melarikan diri. Bahwa 4 (empat) buah drum plastic warna biru yang telah diikatkan dengan sebagian kayu olahan jenis ulin rencananya akan dibawa ke tengah laut untuk selanjutnya akan dinaikkan ke Kapal dan akan dibawa ke Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;

Bahwa setelah dilakukan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Sitaan Polres Berau oleh Dinas Kehutanan UPTD KPHP Berau Pantai tanggal 23 November 2020, berdasarkan surat Perintah Tugas Nomor: 090/1132/KPHP/BP-III/2020 tanggal 20 November 2020 yang mana surat perintah ditandatangani oleh Kepala UPTD Hamzah, S.Hut,M.Si, dengan hasil sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Ukuran Kayu			Jumlah Potong	VOLUME (m <sup>3</sup> )
		Tebal (cm)	Lebar (cm)	Panjang (cm)		
1	Ulin	10	20	400	16	1,2800
2	Ulin	13	15	400	1	0,0780
3	Ulin	10	17	400	1	0,0680
4	Ulin	9	13	400	1	0,0468
5	Ulin	6	15	400	14	0,5040
6	Ulin	5	15	400	6	0,1800
7	Ulin	5	20	400	91	3,6400
8	Ulin	5	16	400	11	0,3520
9	Ulin	5	25	400	2	0,1000
10	Ulin	10	15	400	2	0,1200
11	Ulin	8	15	400	1	0,0480
12	Ulin	5	10	400	2	0,0400
JUMLAH					148	6,4568

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Ahli yaitu Warsita, SE Bin Halidin Alm. menjelaskan bahwa yang harus dipenuhi apabila ingin mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang harus dipenuhi adalah FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) yang dilampiri DKO atau FA-KB (Faktur Angkutan Kayu Bulat) yang dilampirkan DKB jika kayu dalam bentuk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN TNR



Log, bila kayu dari areal yang memiliki alas hak maka dokumen yang harus dilengkapi untuk proses pengangkutan adalah SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) yang dilampiri DKB (Daftar Kayu Bulat). Bahwa Terdakwa dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki Kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen dan Izin tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 83 ayat (1) huruf b UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BAYU ARIZONA Bin SHOFIYAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dengan sengaja mengangkut, menguasai kayu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wita di Sungai Dumaring Kelurahan Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 06.00 Wita, Saksi dan rekan Saksi M. Isnu sedang melakukan patroli disekitar Perairan Talisayan, saat itu Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Sungai Dumaring sering terjadi pengangkutan kayu olahan jenis ulin sering diangkut ke daerah Sulawesi, kemudian Saksi dan Saksi M. Isnu melaksanakan patroli di Sungai Dumaring Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, kemudian pada pukul 10.00 WITA, Saksi mendapati Terdakwa sedang merakit kayu olahan jenis ulin, saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan tentang dokumen ijin dari pejabat yang berwenang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako Polres Berau guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa kayu ulin sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) potong, 4 (empat) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) gulung tali nilon warna biru dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitshubishi colt diesel PS 120 warna kuning KT 8580 DC;
- Bahwa kayu tersebut akan dijual ke Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dan kayu tersebut akan dijual dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari Sdr. Icang (DPO) dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa dan kayu tersebut tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan Terdakwa, kayu ulin tersebut di angkut ke pinggir sungai dengan menggunakan Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Ps 120 warna Kuning KT 8580 DC yang Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa berdasarkan penelusuran lebih lanjut, Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Ps 120 warna Kuning KT 8580 DC tersebut adalah milik saudara Sadirin yang merupakan warga Kecamatan Talisayan, dimana berdasarkan informasi dari pemilik kendaraan tersebut bahwa Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Ps 120 warna Kuning KT 8580 DC yang di pakai saudara ICANG (DPO) itu sengaja dipinjam untuk mengangkut sawit bukan kayu ulin karena Mobil Dump Truk tersebut setiap harinya memang digunakan untuk mengangkut sawit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

## 2. MUHAMMAD ISNUDIANTO Bin DIDIK WINARKO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dengan sengaja mengangkut, menguasai kayu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wita di Sungai Dumaring Kelurahan Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 06.00 Wita, Saksi dan rekan Saksi Bayu sedang melakukan patroli disekitar Perairan Talisayan, saat itu Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Sungai Dumaring sering terjadi pengangkutan kayu olahan jenis ulin sering diangkut ke daerah Sulawesi, kemudian Saksi dan Saksi Bayu melaksanakan patroli di Sungai Dumaring Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, kemudian pada pukul 10.00 WITA, Saksi mendapati Terdakwa sedang merakit kayu olahan jenis ulin, saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan tentang dokumen ijin dari pejabat yang berwenang selanjutnya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN TNR



Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako Polres Berau guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa kayu ulin sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) potong, 4 (empat) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) gulung tali nilon warna biru dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitshubishi colt diesel PS 120 warna kuning KT 8580 DC;

- Bahwa kayu tersebut akan dijual ke Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dan kayu tersebut akan dijual dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari Sdr. Icang (DPO) dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa dan kayu tersebut tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan Terdakwa, kayu ulin tersebut di angkut ke pinggir sungai dengan menggunakan Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Ps 120 warna Kuning KT 8580 DC yang Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;

- Bahwa berdasarkan penelusuran lebih lanjut, Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Ps 120 warna Kuning KT 8580 DC tersebut adalah milik saudara Sadirin yang merupakan warga Kecamatan Talisayan, dimana berdasarkan informasi dari pemilik kendaraan tersebut bahwa Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Ps 120 warna Kuning KT 8580 DC yang di pakai saudara ICANG (DPO) itu sengaja dipinjam untuk mengangkut sawit bukan kayu ulin karena Mobil Dump Truk tersebut setiap harinya memang digunakan untuk mengangkut sawit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir dipersidangan, maka Jaksa Penuntut Umum meminta persetujuan Terdakwa untuk membacakan keterangan Saksi tersebut atas nama KASMAN Bin SAAWANG tertanggal 3 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim memeriksa Saksi Verbalisan atas nama **DIDIK MARDIANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dengan sengaja mengangkut, menguasai kayu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
  - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wita di Sungai Dumaring Kelurahan Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 06.00 Wita, Saksi dan rekan Saksi Bayu sedang melakukan patroli disekitar Perairan Talisayan, saat itu Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Sungai Dumaring sering terjadi pengangkutan kayu olahan jenis ulin sering diangkut ke daerah Sulawesi, kemudian Saksi dan Saksi Bayu melaksanakan patroli di Sungai Dumaring Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, kemudian pada pukul 10.00 WITA, Saksi mendapati Terdakwa sedang merakit kayu olahan jenis ulin, saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan tentang dokumen ijin dari pejabat yang berwenang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako Polres Berau guna diproses lebih lanjut;
  - Bahwa barang bukti yang diamankan berupa kayu ulin sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) potong, 4 (empat) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) gulung tali nilon warna biru dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitshubishi colt diesel PS 120 warna kuning KT 8580 DC;
  - Bahwa kayu tersebut akan dijual ke Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dan kayu tersebut akan dijual dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari Sdr. Icing (DPO) dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa dan kayu tersebut tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa berencana dengan sengaja akan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan sahnya hasil hutan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN TNR





- Bahwa kayu ulin diamankan pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wita di Sungai Dumaring RT. 01 Kelurahan Dumaring Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu olahan jenis kayu ulin tersebut dari Sdr. Iclang dengan cara Sdr. Iclang mengantarkan kayu ulin tersebut dipinggir sungai Dumaring RT. 01 Kelurahan Dumaring Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau dan selanjutnya kayu ulin tersebut di rakit dengan menggunakan drum plastik;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu olahan jenis kayu ulin dari Saudara Iclang dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan rencana Kayu ulin tersebut aka Terdakwa bawa ke Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dan Terdakwa jual dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merakit kayu ulin tersebut bersama dengan Sdr. Iclang dan anak buah Sdr. Iclang;
- Bahwa 1 (satu) unit kapal motor (KM. Rismawati) tersebut milik Terdakwa dan yang mengemudikan kapal motor (KM. Rismawati) tersebut adalah anggota Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru sekali yang rencana akan mengangkut kayu ulin dari sungai Dumaring Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau menuju Kabupaten Majene Sulawesi Barat akan tetapi Terdakwa langsung diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Iclang tidak ada hubungan keluarga akan tetapi Terdakwa mengenal dengan Sdr. Iclang;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang tanda jadi (DP) kepada Sdr. Iclang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pemilik kayu olahan jenis kayu ulin dengan ulin dengan jumlah 148 (seratus empat puluh delapan) batang tersebut milik Sdr. Iclang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel PS 120 warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8580 DC;
- 4 (Empat) Buah Drum Plastik Warna Biru;
- 1 (Satu) Gulung Tali Nilon Warna Biru;
- 148 (Seratus Empat Puluh Delapan) Potong Kayu Ulin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa berencana dengan sengaja akan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa kayu ulin diamankan dalam penguasaan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wita di Sungai Dumaring RT. 01 Kelurahan Dumaring Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu olahan jenis kayu ulin tersebut dari Sdr. Iclang dengan cara Sdr. Iclang mengantarkan kayu ulin tersebut dipinggir sungai Dumaring RT. 01 Kelurahan Dumaring Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau dan selanjutnya kayu ulin tersebut di rakit dengan menggunakan drum plastik;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu olahan jenis kayu ulin dari Saudara Iclang dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan rencana Kayu ulin tersebut aka Terdakwa bawa ke Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan membawa kayu tersebut menggunakan 1 (satu) unit kapal motor (KM. Rismawati) tersebut milik Terdakwa dan yang mengemudikan kapal motor (KM. Rismawati) tersebut adalah anggota Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merakit kayu ulin tersebut bersama dengan Sdr. Iclang dan anak buah Sdr. Iclang;
- Bahwa Terdakwa baru sekali yang rencana akan mengangkut kayu ulin dari sungai Dumaring Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau menuju Kabupaten Majene Sulawesi Barat akan tetapi Terdakwa langsung diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Iclang tidak ada hubungan keluarga akan tetapi Terdakwa mengenal dengan Sdr. Iclang;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu olahan jenis kayu ulin dengan ulin dengan jumlah 148 (seratus empat puluh delapan) batang tersebut dari Sdr. Iclang (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **BASMI Bin (Alm) RAGANI** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **BASMI Bin (Alm) RAGANI**, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “Dengan Sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan (*doltus*



directus) yang mana perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa elemen unsur "Mengangkut" adalah suatu pergerakan yang dalam hal ini adalah kayu dari suatu tempat ketempat yang lain;

Menimbang, bahwa elemen unsur "menguasai" adalah berkuasa atau sesuatu yang dalam hal ini adalah hasil hutan berupa pohon/kayu;

Menimbang, bahwa elemen unsur "memiliki" adalah mengambil sesuatu sebagian atau seluruhnya untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau kehendak memindahkan dan mengambil hasil hutan berupa kayu/pohon untuk dimiliki tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan ijin dalam segala hal yang berkaitan dengan Pemanfaatan Hasil Hutan adalah Menteri Kehutanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa "*Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya*";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa "*Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya*";

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa berencana dengan sengaja akan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan sahnya hasil hutan;



Menimbang, bahwa kayu ulin diamankan dalam penguasaan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wita di Sungai Dumaring RT. 01 Kelurahan Dumaring Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan kayu olahan jenis kayu ulin tersebut dari Sdr. Icing dengan cara Sdr. Icing mengantarkan kayu ulin tersebut ke pinggir sungai Dumaring RT. 01 Kelurahan Dumaring Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau dan selanjutnya kayu ulin tersebut dirakit dengan menggunakan drum plastik;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli kayu olahan jenis kayu ulin dari Sdr. Icing dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan rencana kayu ulin tersebut akan Terdakwa bawa ke Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dan Terdakwa jual dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa merakit kayu ulin tersebut bersama dengan Sdr. Icing dan anak buah Sdr. Icing;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kapal motor (KM. Rismawati) tersebut milik Terdakwa dan yang mengemudikan kapal motor (KM. Rismawati) tersebut adalah anggota Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru sekali yang rencana akan mengangkut kayu ulin dari sungai Dumaring Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau menuju Kabupaten Majene Sulawesi Barat akan tetapi Terdakwa langsung diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Sdr. Icing tidak ada hubungan keluarga akan tetapi Terdakwa mengenal dengan Sdr. Icing;

Menimbang, bahwa Terdakwa pemilik kayu olahan jenis kayu ulin dengan ulin dengan jumlah 148 (seratus empat puluh delapan) batang tersebut milik Sdr. Icing;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang telah menguasai dan memiliki kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan sahnya hasil hutan, menurut Majelis Hakim unsur "*Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;





Menimbang, bahwa dalam pembelaannya pada poin 1, 2, dan 3, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa keterangan saksi saksi dan terdakwa mulai awal persidangan semua menerangkan kalau saudara BASMI Bin (Alm) RAGANI hanya sebagai PEMBELI dari kayu ulin olahan hasil hutan tersebut, BUKAN PELAKU secara langsung dalam perambahan atau pengrusakan hutan seperti apa yang di sangakakan terhadap terdakwa, semua saksi dan terdakwa membenarkannya;

Selanjutnya, Karena tidak terlalu didukung atas fakta fakta yang kuat untuk mendukung pembuktian atas surat dakwaan yang di tuangkan kedalam surat Tuntutan Penuntut Umum, maka terdakwa tidak pantas untuk di tuntutan terlalu berat seperti itu yaitu 2 (dua) tahun penjara dan subsidair 6 (enam) bulan penjara dan di mohonkan untuk di BEBASKAN agar bisa untuk kembali ke kampung halaman nya di sulawesi dan bisa menghidupi keluarganya sekarang yang sedang terlantar di penampungan;

Bahwa sebenarnya terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengerti tentang larangan atau aturan yang ada karena kurangnya sosialisasi atau penyampaian ke masyarakat tentang akibat dari kerusakan hutan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengatur bahwa "Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)" merupakan aturan dengan elemen unsur perbuatan yang bersifat alternatif, artinya terpenuhinya salah satu dari rumusan unsur, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli hasil hutan kayu berupa kayu ulin sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) batang dari Sdr. ICANG (DPO) dengan harga yang telah disepakati dan dibayarkan oleh Terdakwa dan hendak dibawa ke Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dengan menggunakan kapal yang diakui sebagai Kapal milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kayu tersebut tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan dimana Sdr. ICANG (DPO) juga tidak



pernah mampu menunjukkan surat-surat hasil hutan tersebut kepada Terdakwa, namun demikian Terdakwa tetap merakit kayu yang dibelinya tersebut dengan anak buah dari Sdr. ICANG di pinggir sungai untuk kemudian di bawa ke Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat oleh Terdakwa, yang mana hal tersebut menunjukkan suatu niatan yang nyata dari Terdakwa untuk membeli untuk kemudian menguasai suatu hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Asas Fiksi Hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*), sehingga ketidaktahuan seseorang terhadap hukum, tidak dapat menjadi alasan untuk dapat melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada poin 4, 5, 6, dan 7 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah sopan serta kooperatif selama persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sudah sangat tua yang sudah berumur 60 (enam puluh) tahun dan sakit sakitan serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, masih bisa memperbaiki kehidupan yang lebih baik lagi, serta pada saat ini keluarga terdakwa terdiri dari istri dan anak-anaknya sekarang berada pada penampungan akibat bencana alam (gempa bumi) yang belum lama ini terjadi di Sulawesi yang menghancurkan semua bangunan rumahnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal tersebut dalam pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan pertanggungjawabannya tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum memuat ancaman



pidana kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada diri Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (Empat) Buah Drum Plastik Warna Biru dan 1 (Satu) Gulung Tali Nilon Warna Biru, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 120 Warna Kuning dengan Nomor Polisi : KT 8580 DC dan 148 (Seratus Empat Puluh Delapan) Potong Kayu Ulin adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, serta mengingat ketentuan dalam Penjelasan Pasal 16 UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum;
- Terdakwa berbeli-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa sudah lanjut usia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan keluarga Terdakwa baru saja terkena musibah bencana alam gempa bumi di Sulawesi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BASMI Bin (Alm) RAGANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menguasai dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BASMI Bin (Alm) RAGANI** dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (Empat) Buah Drum Plastik Warna Biru;
  - 1 (Satu) Gulung Tali Nilon Warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel PS 120 Warna Kuning dengan Nomor Polisi : KT 8580 DC;
- 148 (Seratus Empat Puluh Delapan) Potong Kayu Ulin;

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin 12 April 2021 oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN TNR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Erwin Adiabakti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)